

BAB III

KETENTUAN MENGENAI NIKAH *MISYAR* (Terhadap Pemenuhan Rukun dan Syarat Nikah)

A. Pengertian Nikah *Misyar*

Secara bahasa, *misyâr* berasal dari kata السير yang artinya pergi atau perjalanan. Kata ini menurut pakar bahasa mengandung pengertian *kathrah*, yakni terjadi dengan intensitas tinggi.¹ Kemudian kata *misyar* dinisbahkan kepada pernikahan ini karena suami pergi ke tempat isterinya dan bukan sebaliknya. Usâmah al-Asyqar menyatakan sesungguhnya kata *misyar* merupakan bentuk *mubalaghah* yang diperuntukkan bagi seorang lelaki yang banyak menempuh perjalanan. Pada akhirnya kata tersebut menjadi nama bagi jenis pernikahan ini, sebab orang yang menikah dengan cara ini tidak memenuhi kewajiban berumah tangga sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syari'at.²

وَهُوَ الرِّوَاقُ الَّذِي يُلْغَبُ فِيهِ الرَّجُلُ إِلَى بَيْتِ الْمَرْأَةِ وَلَا تَنْتَقِلُ الْمَرْأَةُ إِلَى بَيْتِ الرَّجُلِ وَ فِي الْعَيْبِ: تَكُونُ لَهُ زَوْجَةٌ ثَانِيَةٌ وَعِنْدَهُ زَوْجَةٌ أُخْرَى هِيَ الَّتِي تَكُنُ فِي بَيْتِهِ وَيَتَقَرَّبُ إِلَيْهَا

“Yaitu pernikahan dimana seorang laki-laki (suami) mendatangi kediaman wanita (istrinya), dan wanita ini tidak pindah kediaman laki-laki tersebut. biasanya, hal ini terjadi pada istri kedua, sedang laki-laki memiliki istri lain dirumah yang di nafkahinya.”

Nikah *misyar* merupakan model pernikahan baru dalam Islam tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, pernikahan ini muncul pertama kali di Arab Saudi dan Mesir pada tahun 1999. Pernikahan ini merupakan hubungan pernikahan

¹ Lihat Ibnu Manzhur, *Lisân al- 'Arab* (Dâr Al-Ma'arif, t.t.), 389.

² Usamah al-Asyqar, *Mustajaddat Fiqhiyyah fi Qadhoya al-Zawaj wa al-Thalaq* (Dar al- 'Ilmiyyah, 1422), 161–62.

³ Yusuf Qardhawi, *Zawajul Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu* (t.t.), 4.

resmi antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi dari segi hak dan kewajiban tidak sama dengan pernikahan dalam Islam, karena istri tidak satu rumah dengan suami secara finansial dan istri tidak menuntut tempat tinggal kepada suami. Dengan kata lain, suami tidak berkewajiban memberikan nafkah lahir kepada istrinya. Fenomena nikah *Misyar* telah banyak dijumpai pada masa kini, penduduk Qatar dan negara Teluk lainnya sering kali bepergian sampai berbulan-bulan sebagian dari mereka ada yang menikah dengan perempuan Afrika, Asia dan perempuan-perempuan di tempat mereka bepergian. Hal ini dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan biologis juga untuk mempertahankan hidup mereka di perantauan.⁴

B. Dalil Mengenai Nikah *Misyar*

Ayat al-Qur'an yang menyentuh permasalahan ini adalah terdapat dalam Q.S al-Thalaq/65 : 6

أَمْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ مَكَنْتُمْ ۖ اِمْنِ وَجَدِكُمْ ۚ وَلَئِنْ نَضَا زَوْهَهُنَّ لِيُنْصِيَا لَهُنَّ فَاَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ ۖ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاعُوْهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ ۚ وَأَنْزِلُوا بَيْنَكُم بِعْزًا ۖ فَإِنْ تَعَاوَدْتُمْ فَسُنْطُوا لَهُنَّ ۚ أُولَٰئِكَ ۖ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Q.S al-Thalaq/65 : 7

⁴ Qardhawi, *Zawajul Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu*, 4.

لِيَنْفِقَ لَوْ سَعَةً ۖ مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قَلِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَ يَكُلُافُ ثَلَاثًا إِلَّا مَا آتَاهَا اللَّهُ ۚ
 ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۖ

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.⁵

C. Hukum Nikah *Misyar* Menurut Pandangan Ulama

Secara umum para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum pernikahan *Misyar* yang dikelompokkan menjadi tiga klasifikasi, ulama yang membolehkan, ulama yang mengharamkan, dan ulama yang memperbolehkan tapi makruh, diantaranya:⁶

Pertama, Ulama yang juga mendukung pendapat yang membolehkan nikah *misyar* adalah Abdul Aziz bin Baz beliau mengatakan tidak ada cacat dalam pernikahan seperti ini karena dilengkapi dengan rukun dan syarat yang dikehendaki syari'at. Didalam nya terdapat wali, keridaan kedua calon suami istri, ada saksi yang adil sesuai dengan prosedur akad, serta tidak ada penghalang bagi suami istri untuk melakukan pernikahan. Jika terdapat kesepakatan antara suami dan istri

⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 559.

⁶ Mhd Yazid, *Relasi Suami Istri Dan Pelanggengan Patriarki (Nikah Misyar dalam Perspektif Gander)*, Ijtihad, Vol 36 no 1 (2020): 110.

bahwa istri tetap bersama keluarganya, maka syarat seperti itu tidak apa-apa asalkan pernikahan tersebut di ketahui banyak orang bukan disembunyikan.⁷

Kedua, Umar Sulaiman al-Asyqar diantara ulama yang mengharamkan, berpendapat bahwa nikah *misyar* haram dan tidak dapat diterima secara syara', dengan berstandar pada beberapa hal, yaitu:

- a. Bertentangan dengan hakikat pernikahan yang disyariatkan Islam.
- b. Tidak tercapainya tujuan pernikahan.
- c. Peniadaan kewajiban suami untuk menafkahi istri.
- d. Perempuan hanya jadi alat eksploitasi dan pemuas nafsu semata.
- e. Pernikahan ini akan membuka lebar-lebar kerusakan dan pengrusakan.⁸

Ketiga, Yusuf al-Qardhawi salah satu ulama yang menyatakan kebolehan nikah *misyar* tapi makruh jika dilakukan, menurut beliau seorang ahli fikih tidak memiliki hak untuk membatalkan akad nikah *misyar* karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Nikah *misyar* bukan merupakan pernikahan yang dianjurkan oleh Islam, hanya saja nikah ini diperbolehkan karena adanya desakan kebutuhan dari perkembangan masyarakat dan karena perubahan zaman yang semakin maju membuat perempuan ingin berdiri di kaki sendiri. Perempuan tidak hanya mengandalkan suami untuk mencari nafkah, sehingga ia merasa sebelum berkeluarga perempuan ingin terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan dan karir.

⁷ Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyār Perspektif Maqāṣid Shari'ah*, Jurnal at-Tahrir, Vol. 13, No. 2 (2013): 212, <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.14>.

⁸ Yazid, *Relasi Suami Istri Dan Pelanggaran Patriarki (Nikah Misyar dalam Perspektif Gender)*, 114.

Banyak sekali pasangan yang harus berpisah karena pekerjaan, bisnis, atau tugas-tugas lainnya yang tidak bisa ditinggalkan, pernikahan ini memang sudah tidak memenuhi tujuan pernikahan akan tetapi jika istri rela maka itu sah saja.⁹

D. Tujuan Nikah *Misyar*

Pernikahan *misyar* memiliki tujuan yang tidak jauh berbeda dengan tujuan pernikahan pada umumnya, praktek nikah *misyar* ini mempunyai tujuan yaitu:

- a. untuk mempunyai keturunan, naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah diakui oleh dirinya sendiri.
- b. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya, manusia diciptakan berpasang-pasangan dan diciptakan Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan perempuan.
- c. menjaga diri dari perbuatan zina, ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui pernikahan.
- d. Mewujudkan kerjasama dan keserasian hidup antara lelaki dan perempuan untuk kehidupan berumah tangga.

Agar suami bebas dari kewajiban terhadap istri untuk tidak memberikan tempat tinggal, nafkah, dan memberikan hak. Pernikahan ini hanya diperoleh seorang laki-laki dari perempuan yang sangat membutuhkan peran seorang suami dalam mengayomi dan melindungi.¹⁰

⁹ Qardhawi, *Zawajul Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu*, 5–6.

¹⁰ Nurhakim dan Fadly, *Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyar*, 46.

E. Alasan Nikah *Misyar*

Pengertian nikah adalah suatu pengertian yang menekankan kepada aspek tujuan yaitu pengertian sebagaimana disebutkan dalam UUP tersebut, nikah dikatakan sebagai ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita sebagaimana suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹ Sejalan dengan perkembangan zaman, muncullah bentuk nikah *misyar*, pernikahan seperti ini telah terjadi sebuah fenomena yang serius dalam beberapa negara Islam pada akhir-akhir ini, disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan.¹²

Nikah semacam ini bukanlah tipe nikah yang dianjurkan Islam, tetapi nikah diperbolehkan karena adanya desakan kebutuhan, imbas dan perkembangan masyarakat dan area berubahnya zaman, dengan catatan akad nikah harus dilaksanakan karena kalau akad sampai ditiadakan maka nikahnya tidak sah.¹³

Alasan Yusuf al-Qardhawi membolehkannya pernikahan ini, ia menganggap bahwa di era sekarang ini, rintangan perkawinan sangat beragam, yang sebagian besar muncul dari diri wanita itu sendiri. Dari sini kemudian bermunculan kaum awanis, yaitu:

- a. Wanita-wanita yang menjelang usia tua

¹¹ Undang-Undang RI. No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1.

¹² Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinann Terlarang* (Cendekia Sentra Muslim, 2002), 17.

¹³ Yusuf al Qardhawi, *Al-Fatwa al-Muassirah*, trans. oleh Muhammad Ihsan (Najah Press, 1994), 40.

- b. Wanita-wanita yang masih hidup dengan orang tua, tidak mampu memenuhi fitrah dalam membangun sebuah rumah tangga dan menjadi seorang ibu
- c. Wanita-wanita yang mengalami perceraian (janda)
- d. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya atau bersama dengan harta yang melimpah ruah
- e. Wanita karier, berkarya dan bekerja sendiri seperti guru, dokter, instruktur, apoteker, pengacara atau profesi lainnya yang berpenghasilan tetap.

Dengan adanya kaum awanis tersebut, maka mereka semuanya tidak menuntut hak materi dari suaminya, lebih dikenal dengan istilah nikah *misyar*.¹⁴

F. Fenomena Nikah *Misyar* di Indonesia

Sejak abad ke-18 perempuan mulai berjuang untuk kesetaraan gender. Mereka mulai menuntut pendidikan yang setara dengan laki-laki, perjuangan mereka berlanjut untuk mendapatkan upah yang sama, hak dalam politik, akses ke ruang publik, serta hak ekonomi yang setara.

Ketika awal mula praktik nikah *misyar* terjadi hanya dikalangan *musafir*, seiring perkembangan zaman praktik nikah *misyar* di kota-kota besar dilakukan oleh Wanita wanita dengan kondisi ekonomi yang cukup mapan sehingga *misyar* hanya bertujuan untuk mendapatkan nafkah batin dari suaminya sedangkan nafkah

¹⁴ Yusuf al Qardhawi, *Masalah-masalah Islam Kontemporer*, 397.

lahir adalah kewajiban istri. Sebagaimana disebutkan dalam penelitian Nasiri tentang nikah *misyar* di Surabaya bahwa pernikahan yang dilakukan keenam wanita sigle yang menjadi informan penelitiannya adalah perkawinan model *misyar*. Motif yang melatarbelakangi pemilihan model nikah *misyar* ini bermacam-macam. Ada bermotif ingin terbebas dari hegemoni suami, ada yang tidak mau repot dengan urusan suami, ada yang bermodel kawin kontrak, dan ada juga yang bermotif agar tidak terlalu ribet ketika hendak ganti pasangan, bahkan ada juga coba coba. Semua responden dalam penelitian Nasiri memiliki kesamaan, yaitu mereka telah mencapai kestabilan finansial. Mereka memiliki penghasilan dan peluang yang setara dengan laki-laki. Karena itu, praktik nikah *misyar*, perempuan ini tidak perlu berada dalam posisi yang rendah yaitu di dalam rumah, yang sering kali merupakan bentuk ketidakadilan gender.¹⁵

Terbebas dari Hegemoni Suami, seseorang yang berinisial M adalah wanita single parent yang kaya raya. Wanita karier yang merahasiakan identitasnya ini mengaku tinggal di komplek Perumahan Graha Family dekat Kecamatan Wiyung Surabaya. Sesuai pengakuannya, dia pernah melakukan praktik nikah *misyar*. Sebagai wanita karier yang kaya raya dan cantik, tidak sulit baginya untuk mencari laki-laki yang bersedia menjadi suami nikah *misyar*. Menurutnya nikah *misyar* itu simpel dan tidak ribet sebagaimana perkawinan pada umumnya. Nikah *misyar* merupakan perkawinan alternatif yang pas sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Sebab salah satu faktor utama yang mendorongnya untuk

¹⁵ Nasiri, *Kawin Misyar Di Surabaya Dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman*, 95.

melakukan nikah *misyar* tiada lain hanyalah untuk mencari kehangatan belaka. Bagi wanita sukses seperti M ini, faktor ekonomi tak lagi menjadi modal penting yang perlu dipertimbangkan dalam perkawinan. Lebih lanjut M menuturkan, bahwa dengan nikah *misyar* ini, istri bisa terbebas dari hegemoni suami. Posisi suami tak harus menjadi sosok yang sewaktu-waktu harus mengikat kehidupan sang istri. Di samping itu, dengan nikah *misyar* ini pula, istri juga tidak harus tinggal serumah dengan suami. Inilah yang melatarbelakangi terjadinya nikah *misyar* bagi perempuan berinisial M.¹⁶

Seorang perempuan berinisial CH pernah menikah sebelumnya diusia 21 tahun karena suami kena PHK dan sering main tangan. Beberapa bulan kemudian CH bekerja di villa sebagai clening servis bertemu dengan turis Arab, beberapa kali sering diberi hadiah, diajak makan dan jalan-jalan. Setelah itu melakukan pernikahan dengan seorang turis Arab saudi, dia meyakinkan semuanya akan berjalan normal seperti biasa saya tetap bisa bekerja dan akan mendapatkan bonus setiap kali habis melayani (berhubungan suami istri) saat itu keluarga CH tidak ada yang tahu karena tidak diperbolehkan menghubungi pihak keluarga sama sekali dan nikahnya pun cuman siri tidak kenal wali, penghulu, dan saksi cuman tinggal terima beres sudah sah. tujuan CH menikah karena dijanjikan dengan bonus dan sah-sah saja karena sudah suami istri meskipun hanya siri.¹⁷

¹⁶ Nasiri, *Kawin Misyar Di Surabaya Dalam Perspektif Dramaturgi Evring Goffman*, 95–96.

¹⁷ Nasrullah, “Nikah Misyar Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Kutoporong Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto),” 49.

Dalam konteks nikah *misyar*, prinsip perlindungan harkat dan martabat perempuan penting dalam menilai terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Islam menempatkan perkawinan sebagai ikatan suci yang bertujuan mewujudkan ketentraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmah (*kasih sayang*). Prinsip ini menunjukkan bahwa sebuah perkawinan tidak hanya diukur dari terpenuhinya akad semata, tetapi juga pelaksanaan kewajiban dan hak yang menyertai hubungan suami istri setelah akad berlangsung.